



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IWANDRI BIN ZAINURI ROHANI;
Tempat Lahir : Pagar Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 05 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Durian Seginim Kecamatan
Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWANDRI Bin ZAINURI ROHANI bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat (penadahan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa IWANDRI Bin ZAINURI ROHANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa Nomor Polisi dan tanpa surat-surat.
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit dalam keadaan kerempang, tanpa Nomor Polisi dan tanpa surat-surat.
 - 3 (tiga) karung besar yang berisikan kopi dengan berat 207,5 Kilo Gram.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Pupindri, dkk
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IWANDRI Bin ZAINURI ROHANI, pada Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019, bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 22.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di pondok miliknya datang saksi POPENDRI dan saksi ROSIMAN membawa 5 karung Kopi dengan menggunakan 2 sepeda Motor, saat itu terdakwa langsung turun dari pondok, menemui saksi POPENDRI dan saksi ROSIMAN, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi POPENDRI "ini kopi siapa" dan di jawab oleh saksi POPENDRI "kopi ini kami ambil dari pondok BAHIRIN" kemudian terdakwa bersama dengan saksi POPENDRI dan saksi ROSIMAN (dalam berkas terpisah) menyimpan kopi tersebut di pondok milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat Tanggal 13 September 2019 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa bersama saksi POPENDRI dan saksi ROSIMAN membawa kopi tersebut ke tempat pengilingan kopi yang jaraknya sekitar 20 meteran dari pondok terdakwa, setelah kopi tersebut di giling, terdakwa bersama-sama dengan saksi POPENDRI dan saksi ROSIMAN kembali membawa kopi tersebut ke pondok terdakwa untuk di simpan, karena saat itu terdakwa masih takut untuk menjual kopi tersebut, dan akan di jual saat keadaan sudah benar-benar aman, akan tetapi sebelum kopi tersebut di jual, terdakwa, saksi POPENDRI dan sdr ROSIMAN sudah di amankan oleh pihak kepolisian Polsek Sukaraja.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAHIRIN Bin (ALM) HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi pergi ke kota Bengkulu dan meninggalkan pondok dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Saksi kembali kepondok Saksi tersebut dan melihat pondok Saksi sudah dalam keadaan rusak dan satu keping papan pondok sudah terbuka;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam pondok tersebut, Saksi melihat Gelondongan Kopi milik Saksi yang siap giling sudah hilang;
- Bahwa Saksi Sukardi mencurigai Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman yang mengambil kopi tersebut karena pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib melihat Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman membawa kopi dan ditumpuk di pondok Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi Sukardi melihat Kopi yang di bawa oleh Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman sudah di tumpuk di pengilingan kopi milik Saksi Sukardi;
- Bahwa Saksi Sukardi menanyakan kepada Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa, kenapa kamu mengangkut kopi malam-malam dan dijawab oleh Saksi Rosiman, bisa tidak bisa aku harus pulang karena istri Saksi Rosiman hamil tua;
- Bahwa pondok Saksi tersebut Saksi pergunakan sebagai tempat tinggal dan tempat Saksi melakukan aktivitas sehari-hari, karena keseharian Saksi beraktivitas di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menjualkan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tafsir harga kopi saat itu seharga Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUKARDI Bin (ALM) SAREH, keterangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi mendengar ada suara bising sepeda motor dan saat itu melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang membawa karung ke arah



pondok Terdakwa;

- Bahwa Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman membawa masing-masing 2 (dua) karung berwarna putih sedangkan Terdakwa berdiri di bawah pondoknya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi pondok kebun milik Saksi menanyakan apakah mesin giling milik Saksi bagus atau tidak, saat itu Saksi jawab kalau mesin milik Saksi bagus akan tetapi helernya bocor;
- Bahwa pada esok harinya sekira pukul 06.00 Wib, Saksi melihat ada tumpukan karung di bawah pondok milik Saksi;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa datang ke pondok Saksi meminta Saksi untuk menggiling kopi tersebut namun mesin heler Saksi bocor tidak bisa dipakai dan Saksi Rosiman mengatakan ditambal saja karena Saksi Rosiman sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya;
- Bahwa setelah kopi tersebut di giling Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa kopi tersbut kembali ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bahirin kehilangan kopi setelah Saksi Bahirin bercerita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekirta pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Rosiman membawa 5 (lima) karung kopi ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rosiman membawa karung kopi hasil pencurian tersebut ke pondok Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menjualkan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rosiman berkata kepada Terdakwa "Wan kopi ni,kopi curian dari pondok Bahirin" dan Terdakwa berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri";
- Bahwa karung kopi tersebut disimpan di pondok Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi, Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa karung kopi tersebut ketempat pengilingan kopi milik Saksi Sukardi;
- Bahwa setelah di lakukan pengilingan, kopi tersebut Saksi, Saksi Rosiman dan Terdakwa bawa kembali kepondok Terdakwa untuk disimpan karena belum berani untuk menjual kopi tersebut;
- Bahwa 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut karung kopi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Rosiman belum berhasil menjual kopi tersebut dan belum menikmati dari hasil mengambil kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Bahirin untuk menjualkan kopi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. ROSIMAN SALEH BIN MIRZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Pupindri membawa 5 (lima) karung kopi ke pondok Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pupindri membawa karung kopi hasil pencurian tersebut ke pondok Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menjualkan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pupindri berkata kepada Terdakwa "Wan kopi ni,kopi curian dari pondok Bahirin" dan Terdakwa berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karung kopi tersebut disimpan di pondok Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi, Saksi Pupindri dan Terdakwa membawa karung kopi tersebut ketempat pengilingan kopi milik Saksi Sukardi;
- Bahwa setelah di lakukan pengilingan, kopi tersebut Saksi, Saksi Pupindri dan Terdakwa bawa kembali kepondok Terdakwa untuk disimpan karena belum berani untuk menjual kopi tersebut;
- Bahwa 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pupindri mengangkut karung kopi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi Pupindri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Pupindri belum berhasil menjual kopi tersebut dan belum menikmati dari hasil mengambil kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Bahirin untuk menjualkan kopi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa menyimpan karung kopi hasil dari Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman mengambil di Pondok Saksi Bahirin;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman "ini kopi siapa" dan di jawab oleh Saksi Pupindri "kopi ini kami ambil di pondok Saksi Bahirin" dan Terdakwa berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri";
- Bahwa Terdakwa, Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman menurunkan karung kopi tersebut dari atas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 Wib Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa karung kopi tersebut kepenggilingan kopi milik Saksi Sukardi;
- Bahwa setelah kopi tersebut selesai di giling, Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa biji kopi tersebut kembali ke pondok Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;
- Bahwa Saksi Rosiman dan Saksi Pupindri mengangkut karung kopi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi Pupindri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi Rosiman;
- Bahwa Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil mengambil kopi tersebut, karena kopi belum di jual dan masih di simpan di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa kopi tersebut belum dijual karena takut ketahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Bahirin dan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;
- 1 (satu) bilah pirang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;
- 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa menyimpan karung kopi hasil dari Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman mengambil di Pondok Saksi Bahirin;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman "ini kopi siapa" dan di jawab oleh Saksi Pupindri "kopi ini kami ambil di pondok Saksi Bahirin" dan Terdakwa berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri";
- Bahwa Terdakwa, Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman menurunkan karung kopi tersebut dari atas sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 Wib Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa karung kopi tersebut kepenggilingan kopi milik Saksi Sukardi;
- Bahwa setelah kopi tersebut selesai di giling, Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa biji kopi tersebut kembali ke pondok Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;
- Bahwa Saksi Rosiman dan Saksi Pupindri mengangkut karung kopi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi Pupindri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi Rosiman;
- Bahwa Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil mengambil kopi tersebut, karena kopi belum di jual dan masih di simpan di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa kopi tersebut belum dijual karena takut ketahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Bahirin dan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Bahirin untuk menjualkan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi Bahirin mengalami kerugian sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tafsir harga kopi saat itu seharga Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu IWANDRI BIN ZAINURI ROHANI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga IWANDRI BIN ZAINURI ROHANI dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan, apabila salah satu elemen sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa menyimpan karung kopi hasil dari Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman mengambil di Pondok Saksi Bahirin. Bahwa awalnya Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman datang ke pondok Terdakwa dengan membawa 5 (lima) karung kopi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi Pupindri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Saksi Rosiman lalu Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman "ini kopi siapa" dan di jawab oleh Saksi Pupindri "kopi ini kami ambil di pondok Saksi Bahirin" dan Terdakwa berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri" kemudian Terdakwa, Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman menurunkan karung kopi tersebut dari atas sepeda motor disimpan di pondok Terdakwa. Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 Wib Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa karung kopi tersebut kepenggilingan kopi milik Saksi Sukardi dari 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram dan setelah kopi tersebut selesai di giling, Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa membawa biji kopi tersebut kembali ke pondok Terdakwa untuk di simpan namun Saksi Pupindri, Saksi Rosiman dan Terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil mengambil kopi tersebut, karena kopi belum di jual dan masih di simpan di pondok milik Terdakwa karena takut ketahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Bahirin dan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Bahirin untuk menjual kopi tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Bahirin mengalami kerugian sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tafsir harga kopi saat itu seharga Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah);

menimbang, bahwa dari unsur tersebut menurut Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi adalah unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan pertimbangan bahwa dari awal Saksi Pupindri dan Saksi Rosiman datang ke pondok Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa kopi tersebut adalah hasil dari mengambil di tempat Saksi Bahirin dan Terdakwa memberikan pernyataan bahwa seakan-akan kopi tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat, 1 (satu) bilah pirang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat dan 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram, dikarenakan



masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWANDRI BIN ZAINURI ROHANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;
 - 1 (satu) bilah pirang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;
 - 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN, DKK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.